

**ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN *UJRAH/FEE*
DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG
*HAWALAH BIL UJRAH***



Oleh:

Ahmad Khoirudin, Lc.
NIM: 13.203.10040

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Khoirudin, Lc.**
NIM : 13.203.10040
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 April 2016

Saya yang menyatakan,



Ahmad Khoirudin, Lc.
NIM: 13.203.10040

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Khoirudin, Lc.**
NIM : 13.203.10040
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2016

Saya yang menyatakan,



Ahmad Khoirudin, Lc.
NIM: 13.203.10040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN UJRAH/FEE DALAM
FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH BIL
UJRAH

Nama : Ahmad Khoirudin, Lc.

NIM : 1320310040


Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 13 Juni 2016


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN
UJRAH/FEED DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-
MUI/V/2007 TENTANG *HAWALAH BIL UJRAH*
Nama : Ahmad Khoirudin, Lc.
NIM : 13.203.10040
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui dewan tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Rof'ah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D. ()
Sekretaris : Rof'ah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D. ()
Pembimbing/Penguji : Drs. Agus Triyanta, M.H., Ph.D. ()
Penguji : Dr. Abdul Mujib, M.Ag. ()

Diujii di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016

Waktu : Pukul 11.00 WIB
Hasil Nilai : 91,00 (A)
Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN UJRAH/FEED DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HA WALAH BIL UJRAH

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Ahmad Khoirudin, Lc.
NIM	:	13.203.10040
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 April 2016
Pembimbing



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
NIP. 934100105

ABSTRAK

Salah satu objek material dalam penelitian agama yang paling mencerminkan substansi pemikiran hukum Islam adalah fatwa. Terlebih, apabila fatwa itu diterbitkan oleh lembaga yang telah mendapat wewenang dari pemerintah untuk menetapkan fatwa-fatwa yang bersifat mengikat bagi pihak tertentu. Di sini, fatwa DSN-MUI merupakan fatwa yang mengikat untuk diterapkan pada kegiatan operasional LKS, karena selain fatwa tersebut dijadikan sebagai rujukan (atribusi) oleh peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syari'ah, muatan fatwa itu juga telah banyak diserap dan ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Sementara itu, tidak sedikit masyarakat yang masih meragukan/mempertanyakan label syari'ah yang disandang LKS, apakah syari'ah itu pada sebatas nama dan label saja, atau benar telah diaplikasikan pada kegiatan operasional dan produk-produknya? Di sini, penelitian pustaka yang mengkaji validitas muatan fatwa dan metode perumusannya, menjadi lebih penting nilainya daripada penilitian lapangan yang mengkaji sinkronisasi antara produk-produk LKS dengan fatwa-fatwa DSN yang mengurnya.

Fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Ḩawālah bil Ujrah* menarik untuk dikaji, karena fatwa ini melegalkan pengambilan *fee/ujrah* atas kesediaan dan komitmen bank untuk membayarkan utang nasabahnya dalam akad *ḥawālah* yang merupakan akad *tabarru'*. Padahal, dalam teori pembagian akad, pengambilan *ujrah* atas akad *tabarru'* yang menimbulkan aktivitas ribawi adalah haram. Oleh karena itu, perlu dicari tahu dalil-dalil dan metode perumusan hukum yang dipakai DSN dalam menetapkan fatwa tersebut untuk kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pengambilan *ujrah* atas *ḥawālah* dalam fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Ḩawālah bil Ujrah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif filosofis, yaitu mengkaji objek penelitian yang berupa pengambilan *ujrah* atas *ḥawālah* dalam fatwa DSN tersebut, dengan mengacu pada teori Ushul Fiqh (filosofis) dan Fiqh (normatif).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalil-dalil, arah dan metode perumusan hukum (*wajh al-istiqlāl*) DSN dalam menetapkan fatwa yang melegalkan pengambilan *ujrah ḥawālah* atas dasar kesediaan dan komitmen untuk membayarkan utang *muhibil* adalah invalid. Dan di dalam penelitian ini, ditawarkan dua solusi untuk menyelamatkan produk dan jasa perbankan yang menggunakan akad *ḥawālah bil ujrah* dari keharaman.

Penelitian ini berkontribusi menambah khazanah kepustakaan dari segi pemikiran hukum Islam (Fiqh) dan teori hukum Islam (Ushul Fiqh) dalam pembahasan yang komprehensif mengenai *ḥawālah bil ujrah*, yang belum dapat diberikan oleh penelitian-penelitian yang serupa sebelumnya di kampus ini. Sekaligus penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan para pelaku bisnis syari'ah jika ingin menggunakan atau mengaplikasikan akad *ḥawālah bil ujrah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— ó —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— ܹ —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ܻ —	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاھلیۃ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تَنْسِیٰ	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	کَرِیمٰ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فَرُوْضٰ	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بینکم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTO

- “Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, tidak ditemukan di masa itu seorang pun kecuali ia memakan riba, dan apabila ia tidak memakan riba ia terkena debunya”.
[HR. Aḥmad, Abū Dāwud, an-Nisā'ī, ibn Mājah, al-Hākim, dan disahihkan oleh az-Ẓahabī]

- “Ketika seseorang mulai berhenti membaca, maka pada saat itu pula ia menjadi bodoh”.
[K.H. M.A. Sahal Mahfud]

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang apabila menciptakan sesuatu maka Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya, yang apabila menghendaki kebaikan pada hamba-Nya maka Dia pahamkan tentang ilmu agama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Besar Muhammad Saw., yang tidak meninggalkan dunia ini kecuali telah mewariskan pada umatnya agama yang mudah, jelas, dan sempurna keilmuan serta ajarannya. Dan supaya kesempurnaan keilmuan dan ajaran agama ini tetap berlaku relevan sepanjang masa, beliau senantiasa memberi motivasi tentang urgensi penelitian dan pencarian ilmu. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga”.¹

‘*Ammā ba’du*; salah satu anugerah Allah terbesar kepada penulis, setelah keimanan adalah kecintaan pada ilmu-ilmu agama. Dan sejak kecil, guru yang menjadi inspirasi dan memberi warna pada dunia keilmuan penulis adalah almarhum K.H. M.A. Sahal Mahfud yang senantiasa men-*support* santri-santrinya agar tidak berhenti belajar dan membaca apa saja. Sampai-sampai beliau menafsirkan ayat pertama dari surat yang pertama diturunkan, bahwasanya kalimat “*iqra*” adalah perintah membaca yang tidak disebutkan objeknya, maka itu berarti, semua hal yang bisa dibaca merupakan objek dari kalimat perintah tersebut, termasuk buku-buku ilmu agama maupun ilmu umum, bahkan lingkungan dan semesta raya ini. Sudah barang tentu, tafsir beliau ini berbeda dari tafsir *mainstream* selama ini yang menyatakan bahwa objek dari kalimat perintah “*iqra*” adalah al-Qur’ān, yakni: “Bacalah al-Qur’ān”.

Menurut beliau, metode belajar paling efektif adalah model diskusi dengan guru, mengkritisi apa yang disampaikan guru bahkan mengkritiknya, yang kritik tersebut disampaikan secara santun dengan disertai argumen-argumen. Model belajar seperti ini merupakan tradisi dari ulama terdahulu, yang

¹ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “Bāb Faḍl Ṭalab al-‘Ilm”, cet. ke-2, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), V: 28. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

dengannya, maka di dalam dunia tulis-menulis klasik, dikenallah istilah *matan-syarḥ-hāsyiyah*. *Matan* merupakan rangkuman tulisan ulama terdahulu yang berisi statemen-statemen singkat dalam pembahasan suatu cabang ilmu. Kemudian dari *matan* ini, muncul apa yang disebut *syarḥ* yang ditulis ulama generasi berikutnya, yang merupakan komentar-komentar atas *matan*, yang biasanya mendukung dan mengonter terhadap redaksi *matan*. Dan dari *syarḥ*, muncul lagi apa yang disebut *hāsyiyah* yang merupakan komentar-komentar yang ditulis ulama generasi selanjutnya untuk mendukung dan mengonter statemen-statemen yang terdapat dalam *syarḥ*. Dan begitu seterusnya, sehingga keilmuan dalam Islam bisa terus berkembang semasih tradisi diskusi tersebut dilestarikan.

Berkait dengan hal di atas, penyusunan tesis yang berjudul *Analisis Fiqh terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawālah bil Ujrah* ini, selain untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, juga untuk melestarikan budaya atau tradisi diskusi antara murid dan guru. Karena fatwa DSN-MUI yang penulis konter, kebetulan ditanda-tangani oleh guru penulis, almarhum K.H. M.A. Sahal Mahfud, yang itu berarti ketentuan dan muatan dalam fatwa tersebut telah mendapat persetujuan dari beliau. Yang penulis lakukan ini bukan merupakan bentuk ketidaksopanan murid terhadap guru, melainkan sebaliknya, yaitu bentuk dedikasi murid terhadap ajaran guru untuk bersikap kritis dalam membaca segala hal, yang dengannya, penulis berharap mendapat *luberan* berkah sang guru dalam menjalani kehidupan ini.

Dalam penulisan tesis, rata-rata rekan-rekan seangkatan penulis, hanya membutuhkan waktu satu semester untuk merampungkannya. Namun, penulis butuh waktu tiga semester untuk menyelesaikan tesis ini secara sungguh-sungguh, yaitu semester empat, lima, dan enam. Meskipun begitu, penulis tidak menganggap hasil penelitian dalam tesis ini tanpa cela. Penulis akui, masih banyak kekurangan dan kekurangtelitian yang ditemukan di sana-sini pada lembar-lembar halaman tesis ini, sehingga saran dan kritik yang membangun dari pembimbing dan pembaca sangat penulis harapkan guna melakukan perbaikan.

Dan semoga kekurangan dalam tesis ini bisa dimaklumi, karena tesis ini merupakan penelitian perdana yang dilakukan penulis. Pada masa kuliah tingkat Strata Satu (S1) dahulu, sebagai syarat mendapatkan gelar *Licence* (Lc.) dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Ahgaff Yaman, penulis tidak mengambil pilihan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir kuliah. Tetapi, penulis mengambil pilihan untuk melakukan *tahqīq* (filologi), yaitu kajian kepustakaan sebagai upaya merekonstruksi manuskrip karya ulama klasik yang belum tersentuh percetakan. Sehingga penulis kurang berpengalaman dalam membuat penelitian ilmiah yang berbentuk tesis kali ini. Meskipun begitu, kajian *tahqīq* yang pernah penulis lakukan, sedikit-banyak ada manfaatnya dalam membantu penyelesaian tesis ini, terutama dalam hal merujuk produk hukum-hukum Fiqh kepada sumber-sumber utamanya (*kutub mu'tamadah*) secara langsung.²

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini adalah keterbatasan wujud referensi-referensi yang disediakan perpustakaan kampus ini, yang berupa buku-buku hukum ekonomi/perbankan syari'ah kontemporer karya ulama-ulama Timur Tengah masa kini yang penulis perlukan. Sehingga dalam proses penyusunan tesis, penulis membutuhkan banyak bantuan, bimbingan, petunjuk, arahan serta dorongan dari berbagai pihak, khususnya pembimbing.

Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa seseorang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia maka ia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan-Nya.³ Untuk itu, dalam kesempatan ini, secara pribadi penulis ingin menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, terutama kepada:

² Kajian *tahqīq* yang menjadi tugas akhir S1 di kampus penulis terdahulu, memiliki ketentuan-ketentuan yang bisa dibilang cukup ketat. Misalnya, jika pada manuskrip terdapat redaksi: “Imam an-Nawawī mengatakan di dalam kitab *al-Majmu’* bahwa *ḥawālah* adalah akad *tabarru’*”, maka penulis harus membubuhkan tiga catatan kaki pada redaksi singkat tersebut. Pertama, catatan kaki yang menerangkan profil singkat an-Nawawī, yang meliputi nama lengkap, spesialisasi bidang keilmuan, guru-guru, murid-murid, karya-karya tertulis dan tahun wafat beliau. Kedua, catatan kaki yang menerangkan profil singkat kitab *al-Majmu’*, yang meliputi bidang keilmuan yang dibahas dalam kitab, tahun penulisan kitab, jumlah jilid, dan nama percetakan yang menerbitkan kitab tersebut. Dan ketiga, catatan kaki yang menjelaskan statemen an-Nawawi di atas itu terdapat pada halaman berapa dari kitab *al-Majmu’* versi yang sudah dicetak sekarang (apabila kitab tersebut telah dicetak), atau terdapat pada halaman berapa dari kitab *al-Majmu’* versi manuskripnya (apabila kitab tersebut juga masih berupa manuskrip).

³ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “Bāb Mā Jā’ a fī asy-Syukr fī Man Aḥsana Ilaik”..., IV: 339. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

1. Ayahanda H. Abdul Wahab yang senantiasa mendorong penulis untuk terus mencari ilmu dengan giat dan sabar. Dan Ibunda Hj. Siti Nur Hidayah yang tak henti-henti mengangkat kedua telapak tangannya kepada Tuhan untuk memohonkan kesuksesan penulis di dunia dan akhirat.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2015-2020.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan perhatian serta bimbingan terbaiknya kepada penulis selama tiga semester.
5. Seluruh dosen prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, khususnya, dan seluruh dosen di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, umumnya, yang telah menerahkan segala tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat mengembangkan cakrawala keilmuan. Tak lupa, seluruh pegawai dan staf di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Rekan-rekan seperjuangan di prodi Hukum Bisnis Syari'ah (HBS) Non-Reguler angkatan 2013, khususnya Sdr. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M. Taufiq dan Noer Sucahyo. Terimakasih kepada semuanya atas kebersamaan dan kekeluarganya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Kos Samirono Baru 58, Bapak Marga Wijaya dan Ibu Upik Palupi, dan seluruh teman-teman satu kos di sana, khususnya, Sdr. Abdul Kholid, M.B.A., Qosim Khoiri, M.S.I., dan Azwar Anas al-Fayed.


Juga Bapak dan Ibu Kos Cemara, Bapak H. Paidi dan Nyonya Hj. Paidi, beserta seluruh teman-teman satu kos di sana, khususnya Sdr. Juni Iskandar dan Eko Bahtiar, M.E.I. Untuk semuanya, terimakasih atas pertolongan dan persahabatannya selama ini.

8. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, yang memiliki andil dalam membantu proses penelitian dan penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, penulis berdoa semoga Allah memberikan balasan yang setimpal di dunia dan akhirat bagi pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis dan yang telah mempermudah penulis dalam proses kelulusan. Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan membawa manfaat kepada penulisnya dan para pembaca, serta umat Islam secara umum. Amin.

Yogyakarta, 15 April 2016

Penulis,


Ahmad Khoirudin, Lc.

NIM: 13.203.10040

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	17
1. Teori Pembagian Akad	17
2. Teori Berubahnya Hukum dengan Berubahnya Zaman ..	19
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II: KAJIAN UMUM ATAS <i>HAWĀLAH</i>	26
A. Kilas Sejarah Akad <i>Hawālah</i>	26
B. Pengertian <i>Hawālah</i>	31
C. Dasar Hukum <i>Hawālah</i>	39
D. Hakikat Akad <i>Hawālah</i>	41
E. Rukun dan Syarat <i>Hawālah</i>	47
E.1. <i>Sīgah</i>	48
Pertama: Rida <i>Muḥīl</i>	48
Kedua: Rida <i>Muḥāl</i>	50
Ketiga: Rida <i>Muḥāl ‘Alaih</i>	51
Keempat: Majlis Akad	52
E.2. <i>Muḥīl</i>	55

E.3. <i>Muḥāl</i>	55
E.4. <i>Muḥāl ‘Alaih</i>	56
E.5. <i>Maḥal al-Hawālah</i>	59
F. Macam-Macam <i>Hawālah</i>	66
F.1. Pembagian <i>Hawālah</i> dari Segi Wujud dan Tidaknya Utang <i>Muḥāl ‘Alaih</i> kepada <i>Muḥīl</i>	66
F.2. Pembagian <i>Hawālah</i> dari Segi Objeknya.....	70
a. <i>Hawālah</i> Utang (<i>Hawālah ad-Dain</i>).....	71
b. <i>Hawālah</i> Harta-Benda (<i>Hawālah al-‘Ain</i>)	71
c. <i>Hawālah</i> Jasa (<i>Hawālah al-Manfa’ah</i>)	72
d. <i>Hawālah</i> Piutang (<i>Hawālah al-Haq</i>)	73
G. Akibat Hukum Akad <i>Hawālah</i>	77
H. Berakhirnya Akad <i>Hawālah</i>	81
I. Pengambilan <i>Ujrah/Fee</i> dalam <i>Hawālah</i>	88
I.1. Pengambilan <i>Ujrah</i> atas Komitmen <i>Muḥāl ‘Alaih</i>	89
I.2. Pengambilan <i>Ujrah</i> atas Biaya Administrasi	97

**BAB III: FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL-MAJELIS
ULAMA INDONESIA NO: 58/DSN-MUI/V/2007
TENTANG *HAWĀLAH BIL UJRAH*..... 104**

A. Profil DSN-MUI	104
A.1. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia	104
A.2. Dewan Syari’ah Nasional	107
a. Kedudukan dan Status Anggota DSN-MUI	110
b. Peranan dan Fungsi DPS dalam LKS	111
c. Tugas-Tugas DSN.....	112
d. Wewenang DSN	112
e. Sumber Dana DSN	113
B. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional	113
B.1. Kajian Umum atas Fatwa	113
a. Pengertian Fatwa.....	113
b. Kemengikatan Fatwa	118
c. Hukum Pengambilan <i>Fee</i> atas Fatwa.....	121
B.2. Metode Ijtihad DSN-MUI	124
a. Macam-macam Permasalahan dalam Fiqh Klasik dan Kaitannya dengan Permasalahan Kontemporer.....	125
b. Metode Ijtihad <i>Intiqā’ī</i> , Ijtihad <i>Insyā’ī</i> , dan Ijtihad Integrasi	129
c. Ijtihad Kolektif.....	131
d. Pendekatan <i>Nas Qat’ī</i>	133
e. Pendekatan <i>Qaufī</i>	134
f. Pendekatan <i>Manhaji</i>	134
g. <i>Tafriq al-Halāl min al-Harām</i>	136

h. <i>I'ādah an-Nazar</i>	138
B.3. Proses dan Teknis Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	140
C. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Hawālah bil Ujrah</i>	142
D. Pelaksanaan <i>Hawālah bil Ujrah</i> pada Lembaga Keuangan Syari'ah	149
1. Pengiriman Uang (<i>Remittance</i>).....	150
2. Wesel (<i>Bill of Exchange/Suftajah/Kambiyālah</i>)	153
3. Cek (<i>Personal Cheque</i>)	155
4. Endosemen (<i>Endossement, Endorsement, at-Tazhīr</i>)	158
5. Diskonto (<i>Bank Discount/al-Khasm</i>)	159
6. <i>Letter of Credit</i> (<i>al-I'timād al-Mustanadī</i>)	161
7. Factoring atau Anjak Piutang	170
BAB IV: ANALISIS PENGAMBILAN UJRAH/FEE DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG <i>HAWĀLAH BIL UJRAH</i>	172
A. Dasar-Dasar Hukum Fatwa	172
1. Konsiderans Fatwa yang Bersifat Sosial-Ekonomi.....	172
2. Konsiderans Fatwa yang Berasal dari al-Qur'an.....	175
a. Surat al-Maidah [5]: 1	175
b. Surat al-Baqarah [2]: 282.....	176
3. Konsiderans Fatwa yang Berasal dari Hadis.....	178
a. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari	178
b. Hadis Riwayat Imam at-Tirmizi.....	179
c. Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqī	181
d. Hadis Riwayat Imam al-Baihaqī	182
4. Konsiderans Fatwa yang Berupa Ijma'	183
5. Konsiderans Fatwa yang Berasal dari Kaidah Fiqh	183
a. Kaidah Fiqh <i>al-Asl fī al-Mu'amalāt al-Ibāhah</i>	184
b. Kaidah Fiqh <i>ad-Darar yuzāl</i>	186
6. Konsiderans yang Berasal dari Pendapat para Ulama Kontemporer	188
B. Analisis Dasar-Dasar Hukum Fatwa	190
1. Penyertaan Dalil-Dalil dalam Penerbitan Fatwa.....	192
2. Kaidah Fiqh sebagai Dalil?	196
C. Variasi Pendapat para Ulama' dan Dalil-Dalilnya.....	198
C. 1. Tiga Pendapat dalam Masalah Pengambilan <i>Ujrah Hawālah</i>	199
C.2. Dalil-Dalil Pendapat yang Mengharamkan <i>Ujrah</i> <i>Hawālah</i>	200
a. Dalil Pertama: Ijma'	200
b. Dalil Kedua	205
c. Dalil Ketiga	207
d. Dalil Keempat	210

e. Dalil Kelima	212
f. Dalil Keenam: Qiyas.....	214
C.3. Dalil-Dalil Pendapat yang Membolehkan <i>Ujrah Hawālah</i>	217
a. Dalil Pertama.....	217
b. Dalil Kedua: Qiyas.....	218
c. Dalil Ketiga: <i>Maṣlahah Mursalah</i>	226
d. Dalil Keempat: ‘ <i>Urf</i>	227
e. Dalil Kelima: Kaidah Fiqh	230
C.4. Dalil-Dalil Pendapat yang Memerinci antara Haram dan Halalnya <i>Ujrah Hawālah</i>	231
D. Pendapat yang paling Sahih menurut Penulis (<i>Tarjīh</i>)	235
E. Solusi yang Ditawarkan.....	238
BAB V: PENUTUP.....	241
A. Kesimpulan.....	241
B. Saran	245

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

M. Atho Mudzhar menyebutkan ada lima objek material dalam penelitian agama: 1) *scripture* atau naskah-naskah, sumber-sumber ajaran dan simbol-simbol agama; 2) sikap, perilaku dan penghayatan para penganut, pemimpin atau pemuka agama; 3) ritus-ritus, ritual-ritual, atau ibadah-ibadah dalam agama; 4) alat-alat dalam agama seperti masjid, gereja, beduk, lonceng dan sebagainya; dan 5) lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan.¹

Scripture atau naskah-naskah yang menjadi produk pemikiran hukum Islam yang dapat dipelajari dan dilakukan penelitian atasnya juga ada lima: 1) kitab-kitab Fiqh; 2) keputusan pengadilan agama; 3) undang-undang yang berlaku di negara Muslim; 4) kompilasi hukum Islam; dan 5) fatwa-fatwa. Dari kelima hal di atas, yang paling mencerminkan substansi pemikiran hukum Islam adalah fatwa.² Namun, penelitian yang secara khusus mendalami pengetahuan tentang fatwa yang mencakup isi, metode perumusan, kondisi sosial-ekonomi-politik yang melingkupinya, serta perbandingannya dengan

¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 13-24.

² Zainul Abas, “Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia”, dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cct. 2, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 57.

naskah-naskah klasik hukum Islam (Fiqh), baik di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya masihlah jarang ditemukan.³

Di sisi lain, tengah ramai diperbincangkan mengenai tumbuh berkembangnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang berbasis syari'ah dalam operasional dan produk-produk jasa yang ditawarkan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang meragukan atau sekadar mempertanyakan label syari'ah yang disandang lembaga-lembaga keuangan tersebut, apakah hanya pada nama dan label saja yang syari'ah atau benar-benar pada tataran praktik dan pengaplikasiannya juga.

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan atau keraguan di atas dapat dilakukan dua upaya. Pertama, melakukan penelitian pustaka untuk mengkaji fatwa-fatwa yang mengatur kegiatan operasional lembaga-lembaga keuangan syari'ah, apakah fatwa-fatwa itu telah tepat dan benar-benar sesuai dengan syari'at Islam. Di sini, pihak atau lembaga yang telah mendapatkan mandat dan wewenang dari pemerintah untuk menerbitkan fatwa-fatwa terkait operasional lembaga keuangan syari'ah (LKS) adalah Dewan Syari'ah Nasional, Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua, melakukan penelitian lapangan di LKS-LKS, apakah produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan LKS-LKS itu telah sinkron dan sesuai dengan fatwa-fatwa yang berfungsi sebagai undang-undang bagi kegiatan operasional LKS-LKS tersebut.

³ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 6-8.

Terkait dengan hal-hal di atas, perlu dipahami, meskipun fatwa-fatwa yang mengatur kegiatan operasional LKS, dikeluarkan oleh DSN-MUI yang anggotanya terdiri dari unsur ulama, pakar dan praktisi ekonomi dan bisnis syariah, namun hal tersebut tidak serta-merta menjadikan fatwa-fatwa itu terbebas dari kesalahan; karena bagaimanapun fatwa-fatwa tersebut masihlah menjadi produk para manusia yang bukan maksum, yang boleh dan baik untuk dikaji ulang sebagai bahan suatu penelitian.

Di antara fatwa-fatwa DSN yang menarik untuk dikaji ulang adalah fatwa yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2007, dengan nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah* yang melegalkan pengambilan *fee* atau keuntungan dalam akad *hawālah* atas kesediaan dan komitmen bank untuk membayarkan utang nasabahnya (*muhibil*). DSN menamakan akad ini dengan *hawālah bil ujrah*. Fatwa ini menarik karena dalam teori akad hukum Islam, akad *hawālah* merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk menolong sesama tanpa diperbolehkan untuk mengambil profit atau keuntungan dari akad tersebut.

Islam mewajibkan untuk segera melunasi utang yang telah jatuh tempo bagi yang mampu; karena menunda pembayaran utang yang telah jatuh tempo bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan pelakunya berhak mendapatkan sanksi. Namun ketika orang yang berutang memang belum mampu, Islam memberi beberapa solusi kepadanya, di antaranya dengan mengalihkan utang itu kepada pihak lain. Transaksi pengalihan utang dalam Fiqh Mu'amalat disebut sebagai *hawālah*. *Hawālah* merupakan pemindahan

utang dari satu tanggungan (*muhibil*) kepada tanggungan yang lain (*muhibil 'alaih*).⁴ Dewasa ini, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *hawalah* bukan hanya antar orang-perorang, tetapi juga bisa melibatkan nama perusahaan tertentu atau badan hukum.

Dalam mazhab al-Hanafi, *hawalah* dibagi menjadi dua: pertama, *hawalah muqayyadah*, yaitu *hawalah* di mana *muhibil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhibil 'alaih*.⁵ Kedua, *hawalah mutlaqah*, yaitu *hawalah* di mana *muhibil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhibil 'alaih*.⁶ Kemudian dari *hawalah mutlaqah* inilah, DSN merumuskan model *hawalah bil ujrah* dan melegalkannya untuk diperlakukan di LKS Indonesia. Disebutkan dalam fatwa DSN no: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*, bahwa *hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* yang berlaku pada *hawalah mutlaqah* dengan pengenaan *ujrah/fee*. Dalam kontrak *hawalah* tersebut, *muhibil 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhibil*.

Sebagai contoh, PT. CBA memasok bahan baku ke sebuah pabrik PT. PQR senilai 75 juta rupiah dengan pembayaran secara kredit yang akan jatuh tempo setelah tiga bulan mendatang. Setelah datang tempo pembayaran utang

⁴ Wazārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, (Kuwait: Ḥibā'ah Ḫāt as-Salāsil, 1983), XVIII: 169.

⁵ Secara umum, rukun *hawalah* adalah: 1) *muhibil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang; 2) *muhibil* atau *muhtāl*, yakni orang berpiutang kepada *muhibil*; 3) *muhibil 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhibil* dan wajib membayar utang kepada *muhtāl*; 4) *muhibil bih*, yakni utang *muhibil* kepada *muhtāl*; dan 5) *sigāt (ijāb-qabūl)*. Lihat fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.

⁶ Wazārah al-Auqāf, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah...*, XVIII: 176.

tersebut, ternyata PT. PQR belum bisa melunasi utangnya dikarenakan perusahaannya sendiri sedang membutuhkan pembiayaan guna melangsungkan kegiatan produksinya. Solusinya, PT. PQR mengajukan pembiayaan *ḥawālah* kepada salah satu LKS di kotanya sebesar nilai tagihannya. Setelah melalui serangkaian proses penilaian, pembiayaan tersebut disetujui pihak LKS untuk membayarkan utang PT. PQR kepada PT. CBA, dan kepada perusahaan PT. PQR dikenakan provisi (*ujrah/imbalan*) sebesar Rp. 300.000,- dan biaya notaris sebesar Rp. 250.000,-.⁷ Dalam contoh ini, pihak LKS sebagai *muhibil* ‘alaih secara transparan mengenakan provisi/*ujrah* kepada PT. PQR yang berperan sebagai *muhibil* atas kesediaannya untuk membayarkan utang.

Pengambilan *fee/ujrah* seperti dalam contoh di atas, bisa merusak akad *ḥawālah* itu sendiri. *Hawālah* adalah akad pengalihan utang yang merupakan kepanjangan tangan dari akad utang-piutang (*qard*) yang mana telah terjadi kesepakatan antar ulama’ (ijma’) bahwa dalam akad utang-piutang tidak boleh ada pengambilan *fee* dan profit, karena setiap tambahan atau keuntungan yang diambil dari akad utang-piutang adalah riba.⁸

Sementara itu, apabila dilihat dari pihak-pihak yang mengalihkan utang (*muhibil*), kebanyakan dari mereka melakukan akad *ḥawālah* adalah untuk tujuan produksi atau untuk membantu kelancaran usaha bisnis yang sedang mereka jalankan, dan bukan untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, menarik

⁷ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari’ah*, (Yogyakarta: TrustMedia, 2009), hlm. 154.

⁸ Muhammad al-Amīr Aṣ-Ṣan’ānī, *Subul as-Salām*, (Arab Saudi: Dār ibn Jauzī, 1997), V: 137.

untuk dikaji mengenai ketepatan akad *hawālah*, yang secara teori merupakan akad *tabarru'*, tetapi dipraktikkan dalam beberapa kasus untuk menyokong usaha produksi si *mūhil*. Sedangkan secara teori, apabila suatu pemberian disalurkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan laba, akad bagi-hasil (*mu'āwadah*) lebih diutamakan di sini dari pada akad *tabarru'* semacam akad *hawālah*.

Fatwa DSN-MUI, sebagaimana fatwa-fatwa yang lain, memang pada hukum asalnya adalah tidak mengikat. Namun, ketika fatwa DSN-MUI itu telah diserap dan ditransformasikan menjadi materi peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat secara umum, maka fatwa-fatwa itu juga menjadi mengikat secara umum.⁹ Semenjak tahun 1992 sampai dengan tahun 2013, Indonesia telah banyak mengeluarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fatwa DSN di bidang ekonomi/perbankan. Di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 10, Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7, Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
4. Undang-Undang Nomor 21, Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁹ Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 56.

5. Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 6. PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 7. PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
 8. PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 9. SEBI Nomor 7/37/DPM tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat *Wādi’ah* Bank Indonesia.
 10. PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 11. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁰
- Selain ditransformasikan menjadi muatan materi peraturan perundangan, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang semakin kuat karena dijadikan sebagai rujukan dalam banyak peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Adanya

¹⁰ Yeni Salma Berlinti, “Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cet. 2, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 265-270.

atribusi terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dalam berbagai peraturan perundang-undangan bisa dilihat sebagai berikut:

1. Pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan: 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.¹¹
2. Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dinyatakan: “Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Dalam penjelasan Pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa

¹¹ Wahiduddin Adams, “Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan”, dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cet. 2, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 9.

di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.”¹²

3. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21, Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan: 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata-cara pembentukan keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹³
4. Pada Pasal 2 angka 1 Rancangan Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan: “Sebelum dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11. Dan M. Cholil Nafis, “Otoritas Fatwa terhadap Perbankan Syariah”, dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cet. 2, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 324-325.

Kontrak Derivatif Syariah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.”¹⁴

5. Pada Pasal 31 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 dinyatakan: “Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI”, kemudian di dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.¹⁵

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwasanya fatwa-fatwa DSN memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia terkait pengaturan perekonomian berbasis syariah, sehingga fatwa DSN menjadi landasan hukum yang mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Bahkan, apabila tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh LKS, maka LKS harus mendapatkan fatwa DSN sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan usahanya.¹⁶

Karena urgensi posisi DSN beserta fatwa-fatwa yang dikeluarkannya bagi legal atau tidaknya suatu produk/jasa bisnis syari’ah yang ditawarkan oleh LKS, maka pengkajian terhadap fatwa-fatwa DSN memiliki nilai lebih

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yeni Salma Berlinti, “Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah...”, hlm. 278-279.

tersendiri, sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah Islam yang memiliki perannya yang tidak terelakkan dalam dunia praktik/riil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi dan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pembolehan pengambilan *ujrah/fee* dalam akad *hawālah bil ujrah* dan bagaimana metode perumusan hukum (*istinbāt*) yang digunakan di dalam fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*?
2. Apakah sumber-sumber hukum beserta metode perumusan hukum yang digunakan oleh DSN dinilai sudah cukup untuk melegalkan pengambilan *ujrah/fee* dalam akad *hawālah bil ujrah*?
3. Solusi apa yang dapat ditawarkan jika terbukti bahwa ada yang kurang sesuai dengan hukum Islam dalam fatwa yang mengatur *hawālah bil ujrah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 yang melegalkan pengambilan

ujrah/fee dalam akad *hawālah bil ujrah*. Untuk menjelaskan sumber-sumber hukum baik dari al-Quran, hadis, maupun pendapat para ulama yang melandasi pelegalan pengambilan *ujrah/fee* dalam akad *hawālah bil ujrah*. Dan untuk menjelaskan metode *istinbāt* yang dipakai DSN dalam pengambilan hukum dari sumber-sumbernya sehingga bisa menghasilkan hukum yang melegalkan *ujrah/fee* dalam akad *hawālah bil ujrah*.

- b. Untuk menjelaskan validitas argumentasi dan metode perumusan hukum yang digunakan oleh DSN dalam melegalkan adanya *ujrah/fee* dalam akad *hawālah bil ujrah*.
- c. Untuk mencari jalan tengah atau akad pengganti *hawālah bil ujrah* untuk menutupi kebutuhan pelaku bisnis syari'ah terhadap akad tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan, apabila nanti terbukti bahwa dalam fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah* terdapat hal ribawi atau hal lain yang dipandang tidak sesuai dengan hukum bisnis syari'ah.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dalam hal ilmu Fiqh (hukum Islam) dan ilmu Ushul Fiqh (teori hukum Islam,) sebagai kontribusi bagi para pemerhati dan peneliti hukum Islam, terutama hukum bisnis syari'ah. Yang mana

kedua disiplin ilmu tersebut merupakan pokok penting yang membentuk pemikiran hukum Islam.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan para pelaku bisnis syariah jika ingin menggunakan atau mengaplikasikan akad *hawālah bil ujrah*. Sekaligus diharapkan dapat menyingkap tabir keraguan sebagian masyarakat akan label kesyari'ahan pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah* yang dipraktikkan oleh LKS. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian menjadi terjamin dari adanya duplikasi yang melanggar hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi dalam hukum Islam. Yang penulis temukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, masih terfokus kepada pembahasan praktik *hawālah* yang biasa, bukan *hawālah bil ujrah* yang diterapkan dalam LKS. Begitu pula landasan hukum yang berupa fatwa-fatwa DSN yang digunakan untuk menganalisis praktik akad *hawālah* tersebut adalah fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawālah* yang dikeluarkan pada tahun 2000, dan belum ada yang menyinggung penerapan fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*.

Kendati demikian, di sini perlu dikemukakan penelitian-penelitian yang mengangkat akad *hawālah* sebagai pokok masalahnya untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Penelitian dengan judul *al-‘Uqūd asy-Syar’iyyah al-Hākimah li al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āshirah* yang diajukan dalam Muktamar Internasional *al-Fiqh al-Islāmī* yang diselenggarakan oleh Universitas *al-Imām Muhammad ibn Sa’ūd al-Islāmiyyah* di kota Riyad, Arab Saudi, pada bulan Dzul Qa’dah 1396 H./November 1976 M. Penelitian yang disusun oleh Dr. Ḥasan ‘Abduh ini, mengkaji tujuh pembahasan inti, yang salah satu dari pembahasannya adalah mengenai akad *hawālah* yang meliputi kilas sejarah akad *hawālah*, *hawālah* dalam perspektif Fiqh klasik empat mazhab, dan aplikasi akad *hawālah* dalam produk-produk perbankan masa kini beserta bagaimana hukumnya. Dalam penelitian ini, walaupun akad *hawālah* dikaji hampir secara komprehensif, namun masalah pengambilan *ujrah* dalam *hawālah* atas dasar komitmen dan kesediaan bank untuk membayarkan utang nasabahnya (*hawālah bil ujrah*), belum disinggung pembahasannya.¹⁷

Disertasi yang diajukan oleh Abdul Karim ibn Muhammad as-Simā’īl yang berjudul *al-‘Umūlāt al-Maṣrafiyyah Haqīqatuhā wa Aḥkāmu hā al-Fiqhiyyah* untuk memperoleh gelar doktor di Universitas *al-Imām Muhammad ibn Sa’ūd al-Islāmiyyah* Riyad, Arab Saudi. Penelitian ini mengkaji hampir

¹⁷ Penelitian ini akhirnya diterbitkan oleh percetakan *Dār al-I’tiṣām*, Kairo pada tahun 1977 dengan tebal 288 halaman. Lihat: Ḥasan ‘Abduh, *al-‘Uqūd asy-Syar’iyyah al-Hākimah li al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āshirah*, (Kairo: Dār al-I’tiṣām, 1977).

seluruh bentuk *ujrah/fee* (‘*umūlāt*) yang dipungut dalam produk-produk dan jasa-jasa perbankan serta bagaimana hukum pengambilan *ujrah-ujrah* tersebut dalam syari’at Islam. As-Simā’il mengkaji secara mendetail mengenai pengambilan *ujrah* atas akad *ḍamān*, L/C, bank garansi, dan lainnya, namun pengambilan *ujrah* atas akad *ḥawālah* belum dibahas dalam penelitiannya.¹⁸

Penelitian yang dilakukan Siti Fatimah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik ḥawālah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning Yogyakarta*. Dalam skripsi ini, dikemukakan penelitian yang menyangkut praktik *ḥawālah* yang ada di BMT BIF Gedong Kuning Yogyakarta, yakni adanya suatu kebijakan pihak BMT untuk menerapkan biaya tambahan (*ujrah/fee*) dalam praktik *ḥawālah*, di mana hal tersebut dianggap bertentangan dengan konsep dasar *ḥawālah* yaitu akad *tabarru’*. Selain itu subjek dalam transaksi akad *ḥawālah* itu hanya dilakukan oleh dua pihak (*muḥīl* dan *muḥāl ‘alaih*), di mana yang di dalam fatwa DSN, seharusnya dilakukan oleh semua pihak, yakni termasuk keduanya, dan ditambah *muḥāl*.¹⁹

Penelitian yang berjudul *Pelaksanaan Akad ḥawālah dalam Pembiayaan Multi Jasa di BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta* yang disusun oleh Nur Saidah. Pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini

¹⁸ ‘Abd al-Karīm as-Simā’il, “al-‘Umūlāt al-Maṣrafiyyah Haqīqatuhā wa Aḥkāmuḥā al-Fiqhiyyah”, Disertasi strata tiga Universitas *al-Imām Muhammād ibn Sa’ūd al-Islāmiyyah* Riyad, Arab Saudi. Disertasi ini akhirnya diterbitkan oleh percetakan *Dār al-Kunūz Isybīliyā*, Riyad, yang cetakan kedua kalinya pada tahun 2011 setebal 759 halaman.

¹⁹ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwālah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Tidak diterbitkan.

hampir sama dengan penelitian Siti Fatimah di atas, hanya saja Nur Saidah memiliki tambahan masalah yang dibahas dalam skripsinya, yaitu selain mengenai pengenaan biaya *fee* juga dianalisis tentang bagaimana pemahaman pengelola (BMT Al Ikhwan) tentang *ḥawālah* dan bagaimana pertimbangan tentang penerapan *ḥawālah* tersebut di lapangan.²⁰

Hasil atau kesimpulan dari penelitian-penelitian yang dilakukan Siti Fatimah dan Nur Saidah di atas adalah sama, yaitu haramnya pengambilan *ujrah/fee* dalam akad *ḥawālah* yang dipraktikkan dalam beberapa BMT di Yogyakarta. Hal itu disebabkan mereka meneliti praktik *ḥawālah* di BMT-BMT itu masih menggunakan pedoman fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawālah*, bukan fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka pikir dan teori yang relevan dan akan digunakan sebagai pisau analisis dan dasar pijakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori pembagian akad dan teori berubahnya hukum dengan berubahnya konteks (‘urf).

1. Teori Pembagian Akad

Akad dilihat dari segi adanya timbal balik prestasi antar para pihak dibagi menjadi tiga macam:

²⁰ Nur Saidah, “Pelaksanaan Akad Hawalah dalam Pembiayaan Multi Jasa Di BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Tidak diterbitkan.

1. Akad *mu'āwadah* (akad atas beban), yaitu akad di mana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Prestasi yang ditimbal-balikkan (dipertukarkan) dalam akad *mu'āwadah* ini terkadang berupa harta dengan harta, seperti dalam akad jual-beli. Dan terkadang berupa jasa (manfaat) dengan harta, seperti dalam akad sewa-menyewa. Dan terkadang berupa harta dengan jasa, seperti dalam akad *ji'ālah* (sayembara).
2. Akad *tabarru'* (akad donasi), yaitu akad di mana prestasi hanya dari salah satu pihak. Prestasi yang didonasikan dalam akad ini terkadang berupa harta, seperti dalam akad *hibah*, hadiah, sedekah dan wakaf. Dan terkadang berupa jasa (manfaat) dan komitmen, seperti dalam akad pinjam pakai ('*āriyah*) dan akad penitipan (*wadī'ah*).²¹
3. Akad gabungan antara *tabarru'* dan *mu'āwadah*, yaitu akad yang pada mulanya merupakan akad donasi, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Misalnya akad utang-piutang, di mana kreditor pada mulanya membantu debitur dengan memberikan pinjaman uang, dan akad penjaminan utang (*kafālah*) di mana penjamin pada awalnya membantu orang yang dijamin dengan memberikan komitmen dan kesediaanya untuk membayarkan utangnya, akan tetapi pada saat kreditor menagih kembali utangnya dan penjamin menagih kembali

²¹ Sa'd ad-Dīn Muhammad al-Kibbi, *al-Mu'amalāt al-Māliyah al-Mu'ashirah*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2002), hlm. 22-23.

jumlah yang dijamin/ditanggungnya terhadap pihak tertanggung, maka akadnya berakhir menjadi akad atas beban.²²

Kemudian terjadi perbedaan pendapat antar ulama' mengenai boleh tidaknya mengambil *ujrah* atau imbalan atas akad *tabarru'*. Ulama' yang tidak membolehkan berargumen bahwa pengambilan *ujrah* atas akad *tabarru'* akan merusak karakter akad *tabarru'* tersebut, dan mengubahnya dari yang asalnya akad untuk donasi dan berbuat kebaikan terhadap sesama, menjadi akad untuk berbisnis mencari keuntungan dunia.

Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang membolehkan pengambilan *ujrah* atas akad *tabarru'* dengan dua syarat: 1) adanya keridaan antar para pihak; dan 2) pengambilan *ujrah* itu tidak menimbulkan aktivitas ribawi, yakni akad *tabarru'* yang dipungut upah atasnya bukanlah akad utang-piutang atau akad yang berpotensi menjadi akad utang-piutang.²³

2. Teori Berubahnya Hukum dengan Berubahnya Zaman dan Konteks ('Urf)

'Urf adalah suatu kebiasaan yang keberadaannya sudah menetap di dalam hati dan akal pikiran, dan tidak bertentangan dengan watak, karakter, atau tabiat masyarakat kebanyakan. Adapun sesuatu itu bisa menetap di akal pikiran dan diterima dengan baik oleh tabiat, dikarenakan sesuatu tersebut sudah biasa terjadi berulang-ulang sehingga hati dan akal menjadi cocok dan

²² Lihat: Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 82-83. Dan Muṣṭafā Ḥamad az-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihī al-Jadīd*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), I: 640.

²³ 'Abd al-Karīm as-Simā'il, *al-'Umūlāt al-Masrafīyyah*, cet. ke-2, (Riyāḍ: Dār al-Kunūz Isybīliyā, 2011), hlm. 142. Dan Nazīḥ Ḥammād, *Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah fī al-Māl wa al-Iqtisād*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), hlm. 289 & 291.

condong kepadanya.²⁴ Atau dalam definisinya yang lain, ‘urf adalah kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dari segi ucapan maupun perbuatan mereka.²⁵

‘Urf dilihat dari segi kesyari’ahan dan tidaknya dibagi menjadi dua:

1. ‘Urf syar’ī. ‘Urf yang telah mendapatkan *nas syar’ī* mengenai status hukumnya (haram-halalnya), sehingga wujudnya telah berubah menjadi hukum *syara’* itu sendiri, baik *syara’* yang lebih dahulu memunculkun ‘urf beserta hukumnya itu ataupun ‘urf itu telah ada lebih dahulu di tengah-tengah masyarakat kemudian *syara’* datang untuk mengakui atau menolak keberadaannya. ‘Urf seperti ini, karena sudah mendapatkan legalitas dari *syara’*, hukum-hukumnya adalah tetap sepanjang masa dan tidak bisa berubah-ubah karena berubahnya waktu dan tempat. Tidak bisa berubah, karena perubahan hukum *syara’* adalah termasuk *naskh*, dan tidak ada *naskh* lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah perkara-perkara najis yang wajib disucikan, menutup aurat, budak tidak memiliki kecakapan untuk dijadikan sebagai saksi, dan lainnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut hukumnya adalah tetap dan tidak berubah meskipun kondisi dan konteks yang meliputinya telah berubah. Jadi membuka aurat, misalnya, meskipun di zaman sekarang orang-orang sudah biasa

²⁴ Muṣṭafā Dīb al-Bugā, *Asar al-Adillah al-Mukhtalaf fīhā*, (Damaskus: Dār al-Imām al-Bukhārī), hlm. 242.

²⁵ Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī*..., II: 872.

membuka aurat dan bukan termasuk aib, malahan menjadi tren yang menjual, ia tetaplah haram.²⁶

2. ‘Urf biasa (‘ādī), ‘Urf yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak ada *naṣ syar’ī* yang mengakuinya atau pun menolaknya. ‘Urf ini ada yang bersifat tetap keberadaannya, seperti kebiasaan makan-minum, syahwat untuk bersetubuh dan lainnya. Dan ada juga yang bersifat sementara dan berubah-ubah, seperti ‘urf mengenai mode berpakaian dan bertempat tinggal. Menutupi kepala dengan peci, misalnya, di negara-negara Timur membuka kepala adalah aib yang merusak kehormatan namun di negara-negara Barat membuka kepala bukanlah aib. ‘Urf ‘ādī inilah yang dapat menjadi sebab munculnya hukum, di mana hukum dibangun atas dasar keberadaannya. Dan inilah jenis ‘urf yang dipakai para mujtahid sebagai salah satu sumber hukum Islam.²⁷

Supaya bisa digunakan sebagai dalil atau sebab dalam perumusan hukum, ‘urf ‘ādī harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. ‘Urf tersebut senantiasa berlaku dan dijalankan masyarakat tanpa putus (*muṭtarid*), atau ‘urf itu berlaku di kebanyakan kejadian (*gālib*).
2. ‘Urf telah lebih dahulu ada dan masih berlangsung keberadaannya bersama munculnya masalah yang akan dihukumi dengan ‘urf tersebut.

²⁶ Ibrāhīm ibn Mūsā asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, (ttp.: Dār ibn ‘Affān, 1997), II: 488.

²⁷ *Ibid.*, II: 489.

3. ‘Urf tidak bertentangan dengan pernyataan atau klausul yang jelas dari para pihak yang bertransaksi.
4. ‘Urf tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syar’ī* yang pasti, baik dari al-Qur’ān, hadis maupun ijma’, dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang muncul dari dalil-dalil *syar’ī* tersebut. ‘Urf yang bertentangan dengan dalil *syar’ī* disebut sebagai ‘urf yang *fāsid* (rusak dan tidak dianggap).²⁸

Dari sini bisa dipahami, kaidah berubahnya hukum dengan berubahnya zaman dan konteks (‘urf) adalah berlaku pada hukum-hukum yang dasar pengambilannya (pendalilannya) bersumber dari ‘urf, hal ini karena hukum selalu mengikuti *illah*-nya, jika *illah* itu berubah maka hukum juga berubah. Sedangkan hukum-hukum yang dasar pengambilannya bukan dari ‘urf melainkan dari *nas-nas* al-Qur’ān dan hadis yang pasti, maka hukum-hukum tersebut berlaku tetap dan tidak berubah, meski kondisi zaman dan konteks yang meliputinya telah berubah, karena hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’ān dan hadis memang bersifat kekal (tidak berubah).²⁹

²⁸ Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī*..., II: 896.

²⁹ Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī tamyīz al-Fatāwā min al-Aḥkām*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1995), hlm. 218. Dan Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī*..., II: 894-895.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), artinya penelitian ini didasarkan pada sumber tertulis yang berbentuk buku, kitab, fatwa-fatwa, majalah, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan penulis adalah dekriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai fatwa-fatwa DSN, khususnya fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*, kemudian menganalisis fatwa tentang *Hawālah bil Ujrah* tersebut dengan melihat latar belakang dikeluarkannya fatwa, sumber-sumber hukum dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan dalam merumuskan fatwa tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam penelitian ini sumber primer berasal dari dokumen fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*. Dan sumber yang berasal dari al-Qur'an dan hadis.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari data-data dan dokumen-dokumen yang memberikan penjelasan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sumber sekunder ini berasal dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta sumber-sumber pendukung lainnya. Termasuk dalam sumber sekunder ini adalah buku-buku atau kitab-kitab fiqh lintas mazhab, baik klasik maupun kontemporer, yang membahas tentang fatwa dan seluk-beluk akad *hawālah*.

c. Data Tersier

Berasal dari petunjuk dan penjelasan bermakna untuk data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi adalah pendekatan dengan menggunakan analisis filosofis (Ushul Fiqh) terhadap sumber-sumber pengetahuan. Dan juga pendekatan normatif, yaitu pendekatan dari aspek hukumnya, dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari penyelenggaraan jasa *hawālah bil ujrah* baik yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, Bank Indonesia, maupun peraturan khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer juga menjadi bahan yang akan dianalisa dengan pendekatan ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan penyeleksian data dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Yang dimaksudkan dengan kualitatif yaitu analisis data yang bertitik-tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dari bahan tertulis. Dan metode deduktif adalah metode yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian menghadirkan objek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Mengacu pada metode penulisan yang digunakan, dan agar pembahasan dapat berjalan pada acuan yang jelas, maka perlu diabstraksikan dalam bentuk sistematika penulisan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan kerangka bagi bab-bab berikutnya, dan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum tentang pengalihan utang (*hawālah*) dan termasuk di dalamnya pembahasan *hawālah bil ujrah*, yang dijadikan sebagai penjelasan terhadap permasalahan yang penulis teliti, yang meliputi kilas sejarah, pengertian dan dasar hukum *hawālah*, rukun dan syarat, objek dan macam-macam *hawālah*, dan akibat hukum dan berakhirnya akad *hawālah*, sebelum kemudian melangkah pada objek kajian dalam penelitian ini, yaitu fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*.

Bab ketiga, berisi tentang uraian fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah* secara mendetail. Termasuk di dalamnya terdapat uraian profil, tugas dan wewenang DSN, metode ijtihad yang digunakan, dan mekanisme penetapan fatwa DSN-MUI. Selain itu, sebagai penunjang validitas penelitian, akan dikemukakan contoh-contoh aplikasi akad *hawālah* di dalam produk-produk perbankan masa kini, beserta uraian hukumnya. Adanya bab ketiga ini diharapkan dapat diketahui karakteristik dari DSN itu sendiri, baik dari segi metode perumusan fatwa maupun lainnya, sehingga mempermudah penulis dalam pembahasan selanjutnya.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dalam tesis ini. Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menganalisis fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*, meliputi analisis atas latar belakang dan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pembolehan pengambilan *ujrah/fee* dalam fatwa, dan bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam perumusan hukum fatwa tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN itu terhadap teori *hawālah* dalam hukum Islam yang telah dipaparkan secara mendetail dalam bab kedua, yang kemudian akan ditawarkan jalan tengah atau akad pengganti *hawālah bil ujrah* apabila terbukti adanya ketidaksesuaian fatwa dengan teori hukum Islam yang sudah diakui.

Bab kelima, adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang telah dibicarakan dalam bagian-bagian terdahulu. Dalam bab ini termasuk juga saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa lembaga-lembaga keuangan syari'ah masih kewalahan dalam menghadapi persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Maka, merupakan kewajiban bagi ulama Islam untuk mendukung dan memperkuat posisi LKS dengan pendapat-pendapat yang mempermudah mereka dalam mengembangkan bisnisnya. Dan melihat fakta di lapangan, banyak produk dan jasa perbankan yang menggunakan akad *hawālah*, dan banyak pula nasabah yang membutuhkan produk dan jasa tersebut. Supaya peluang semacam itu bisa dimanfaatkan oleh LKS sebagai ladang usaha yang menghasilkan keuntungan, DSN memandang perlu menetapkan fatwa yang mengatur pengambilan *ujrah* atas komitmen dan kesediaan bank untuk membayarkan utang nasabah dalam akad *hawālah bil ujrah*.

Dasar-dasar hukum (dalil-dalil) yang digunakan untuk merumuskan fatwa DSN nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*, yang dicantumkan di tubuh fatwa, terdiri dari lima unsur: ayat al-Qur'an, hadis, ijma', kaidah fiqh, dan pendapat ulama kontemporer yang berisi qiyas. Selain dalil-dalil yang tercantum pada fatwa tersebut, ditemukan beberapa dalil lain yang memperkuat isi fatwa, yaitu 'urf dan *mashlahah mursalah*.

Dilihat dari metodologi DSN dalam pengolahan dalil-dalil di atas sehingga memunculkan fatwa pembolehan mengambil *ujrah* atas *hawālah*,

DSN menggunakan beberapa metode secara berurutan atau bersamaan. Yaitu, metode *tarjīhī*, *ilhāqī* (*qiyāsī*), *istinbātī*, dan *i'ādah an-nazar*, yang keempat metode tersebut merupakan cabang-cabang dari metode *manhajī*.

Teknis pengambilan keputusan dalam merumuskan muatan fatwa dengan metode-metode di atas, dilakukan DSN melalui ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*), yang mengumpulkan para ulama, pakar dan praktisi ekonomi dan bisnis syari'ah untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat.

Metode *qiyāsī* terlihat digunakan DSN dalam mengiyaskan pembolehan mengambil *ujrah* atas *ḥawālah* kepada pengambilan *ujrah* atas *jāh*, *ji'ālah*, *wadī'ah*, *wakālah* dan lain sebagainya yang diperbolehkan dalam mazhab-mazhab Fiqh.

Metode *tarjīhī* terlihat dipakai DSN dalam melakukan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama' lintas mazhab dan meneliti kembali dalil-dalil beserta metode ijtihad yang mereka gunakan, sehingga dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah *tarjīh*. Di sini, dengan mengutip pendapat Muṣṭafā al-Hamsyārī, DSN memilih pendapat yang membolehkan pengambilan *ujrah* atas *ḥawālah*. Dan mengenai riwayat ijma' atas keharaman *ujrah* atas *ḥawālah muṭlaqah*, DSN memilih pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa periwayatan adanya ijma' tersebut adalah lemah.

Metode *istinbātī* dipakai untuk merumuskan putusan hukum (fatwa) dengan menggunakan dalil '*urf* dan *maṣlahah mursalah*.

Dan metode *i'ādah an-nazar* digunakan untuk menelaah ulang dan menguji kembali pendapat yang *mu'tamad* (kuat/*mainstream*) yang selama ini mengharamkan pengambilan *ujrah* atas *ḥawālah muṭlaqah*, dengan mempertimbangkan kembali pendapat hukum yang dipandang lemah (lintas mazhab), karena ditemukannya '*illah* hukum yang baru, atau karena pendapat yang lemah tersebut lebih membawa kemaslahatan untuk menghadapi hegemoni teori hukum bisnis atau dagang konvensional zaman sekarang.

Dengan demikian, DSN dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang baru muncul dalam bidang fiqh ekonomi/*mu'amalāt* cenderung tidak terikat dengan mazhab Fiqh tertentu, tetapi cukup dengan mengambil nilai-nilai Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam ber-*mu'amalah* untuk menjawab masalah hukum kekinian.

2. Bawa argumentasi, dalil-dalil, arah dan metode pendalilan (*wajh al-istidlāl*) DSN dalam merumuskan fatwa yang melegalkan pengambilan *ujrah ḥawālah* atas dasar kesediaan dan komitmen untuk membayarkan utang *muhibil* adalah: invalid. Hal itu terlihat dalam tiga poin berikut:
 - a. Lemahnya dalil-dalil dan metode pendalilan (*wajh al-istidlāl*) yang dipakai DSN untuk melegalkan *ujrah ḥawālah*. Qiyas-qiyas yang dipakai adalah *qiyās ma'a al-fāriq* sehingga hukum yang dihasilkan qiyas-qiyas tersebut tidak sah. Metode *tarjīḥī* dan metode *i'ādah an-nazar* yang dipakai untuk men-*tarjīḥ* atau menguatkan pendapat yang lemah dan menjadikannya sebagai pendapat *mu'tamad* (kuat) adalah

tidak sah, karena rapuhnya dalil-dalil yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan pendapat yang lemah tersebut (*tarjīḥ bi gair al-murajjih*). *Maṣlahah* dan ‘urf yang digunakan sebagai dasar dalam metode *istinbāṭī* adalah *maṣlahah* yang *mulgāh* dan ‘urf yang *fāsid*, yakni *maṣlahah* dan ‘urf yang bertentangan dengan dalil-dalil yang pasti sehingga keduanya gugur dan batal sebagai dalil.

- b. Melegalkan pengambilan *ujrah ḥawālah* atas dasar kesediaan dan komitmen untuk membayarkan utang adalah melawan ijma’ dan kesepakatan ulama-ulama terdahulu (*al-mutaqaddimīn*) dari empat mazhab.
 - c. Melegalkan pengambilan *ujrah ḥawālah* atas dasar kesedian dan komitmen untuk membayarkan utang adalah menyimpang dari *naṣ-naṣ* al-Qur'an dan hadis yang didukung oleh qiyas yang sangat kuat, bahkan oleh qiyas *aulawi*.
3. Bahwa ada dua pilihan solusi yang ditawarkan untuk menyelamatkan produk dan jasa perbankan yang menggunakan akad *ḥawālah bil ujrah* dari keharaman:
- a. Supaya produk dan jasa perbankan yang menggunakan akad *ḥawālah* tetap berjalan sesuai syariat Islam, tetapi bank tetap mendapat keuntungan dari produk dan jasanya itu, maka pengambilan *ujrah* dilakukan bukan atas komitmen dan kesediaan bank untuk membayarkan utang, melainkan *ujrah* diambil atas layanan-layanan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya dalam

menciptakan dan melengkapi kontrak yang memakai akad *ḥawālah* tersebut.

- b. LKS bisa mengganti pemakaian akad *ḥawālah* dalam produk dan jasanya dengan menggunakan akad-akad lain yang tidak berpotensi memunculkan aktivitas ribawi supaya produk dan jasa perbankan tetap berjalan sesuai syari'ah dan keuntungan yang besar bisa diperoleh dari produk dan jasa tersebut. Misalnya, pada kontrak L/C impor. bank bisa mengganti skema akad *ḥawālah* dengan skema akad *wakālah bil ujrah*.

B. Saran

1. Sesuai kaidah *i'ādah an-nazar*, ada baiknya Dewan Syariah Nasional (DSN) menelaah ulang fatwanya yang bernomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*, terutama mengenai isi fatwa pada ketentuan akad yang berbunyi: “Dalam *ḥawālah mutlaqah, muḥāl 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhibil*”. Hemat penulis, redaksi pada ketentuan akad tersebut akan sesuai dengan ketentuan syari'ah jika dirubah menjadi: “Dalam *ḥawālah mutlaqah, muḥāl 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas pelayanan-pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah utang yang dijamin.”
2. Lembaga keuangan syari'ah (LKS) dalam menjalankan produk dan jasanya yang menggunakan akad *ḥawālah bil ujrah* hendaknya memerhatikan dua

solusi yang ditawarkan dalam tesis ini, guna menghindarkan produk dan jasanya itu dari keharaman (riba).

3. Para peneliti hukum bisnis syari'ah (HBS) dapat melanjutkan penelitian dalam tesis ini dengan menganalisis beberapa fatwa DSN yang melegalkan pengambilan *ujrah/fee* atas penjaminan utang (*kafalah/damān*), seperti:
 - a. Fatwa DSN nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, yang pada ketentuan umumnya berbunyi: “Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan”.
 - b. Fatwa DSN nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, yang pada ketentuan akadnya berbunyi: “Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah *kafalah*... Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*)”.
 - c. Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*, yang pada ketentuan umumnya berbunyi: “L/C Akad *Kafalah bil Ujrah* adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor-impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad *kafalah*, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh *fee* (*ujrah*)”.
4. Tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), jadi untuk menyempurnakan tesis ini, perlu dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial maupun politik, yang mendorong DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*. Begitu pula, penelitian

lapangan diperlukan untuk mengetahui lebih detail praktik penggunaan akad *hawālah bil ujrah* di dalam LKS, guna mendukung pembahasan pustaka dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Qurṭubī al-, Muhammad ibn Aḥmad, al- *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

B. Hadis dan Syarahnya

‘Asqalānī al-, ibn Ḥajar, *at-Talkhīs al-Habīr*, Mesir: Muassasah Qurṭubah, 1995.

_____, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

‘Id al-, ibn Daqīq, *Syarḥ al-‘Arba’īn an-Nawawiyyah*, cet. ke-6, ttp.: Muassasah ar-Rayyān, 2003.

‘Irāqī al-, Zainuddīn, *Tarḥ at-Tasrīb*, Mesir: at-Ṭab’ah al-Miṣriyyah al-Qadīmah, t.t.

Abī Syaibah ibn, *Muṣannaf ibn Abī Syaibah*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1409 H.

Baihaqī al-, *as-Sunan aṣ-Ṣagīr li al-Baihaqī*, Pakistan: Jāmi’ah ad-Dirāsat al-Islāmiyyah, 1989.

Bukhārī al-, Abū Abdillah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp.: Dār Ṭauq an-Najāh: 1422 H.

Dāruquṭnī ad-, *Sunan ad-Dāruquṭni*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004.

Ḥajjāj ibn al-, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, t.t.

Ḥanbal ibn, Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, di-taḥqīq oleh Syuaib al-Arnāūt dkk., ttp.: Muassasah ar-Risālah, 2001.

Ḥibbān ibn, Muhammad, *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*, cet. ke-2, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1993.

Nawawī an-, Yaḥya ibn Syaraf, *al-Arba’ūn an-Nawawiyyah*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2009.

Şan’ānī aṣ-, al-Amīr, *Subul as-Salām*, Mesir: Dār al-Hadīs, t.t.

Syaukānī asy-, Muhammad ibn ‘Alī, *Nail al-Aṣṭār*, Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1993.

Ṭabrānī at-, *al-Mu’jam al-Aṣaṭ*, Kairo: Dar al-Ḥaramain, t.t.

Tirmizi at-, *Sunan At-Tirmizi*, cet. ke-2, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭofā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.

Zaila’ī az-, Abdullah ibn Yūsuf, *Naṣb ar-Rāyah li Ahādīs al-Hidāyah*, Beirut: Muassasah ar-Rayyān, 1997.

C. Kaidah dan Ushul Fiqh

‘Ibādī al-, ibn Qāsim, *Syarḥ al-Waraqāt li al-Juwainī*, ttp.: t.p., t.t.

Āmidī al-, Abū al-Ḥasan, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.t.

Būṭī al-, Muhammad Sa’id, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*, ttp.: Muassasah ar-Risālah, t.t.

Bugā al-, Muṣṭafā Dīb, *Asar al-Adillah al-Mukhtalaf fīhā*, Damaskus: Dār al-Imām al-Bukhārī.

Hītū, Muhammad Ḥasan, *al-Wajīz fī Uṣūl at-Tasyīr’ al-Islāmī*, Beirut: al-Muassasah ar-Risālah, 2009.

Jauziyyah al-, ibn Qayyim, *I’lām al-Muwaqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, di-tahqīq oleh Muhammad ‘Abd as-Salām, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

Jum’ah, ‘Alī, *al-Madkhāl ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Kairo: Dār as-Salām, 2001.

Miṣrī al-, ibn Nujaim, *al-Asybāh wa an-Naẓāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

Nawawī an-, Yahya ibn Syaraf, *Ādāb al-Fatwā wa al-Muftī wa al-Mustafī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1408 H.

Qarāfī al-, Aḥmad ibn Idrīs, *al-Furūq*, ttp.: ‘Ālam al-Kutub, tt.

_____, *al-Iḥkām fī tamyīz al-Fatāwā min al-Aḥkām*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1995.

Qardāwī al-, Yūsuf, *al-Fatwā baina al-Indibāt wa at-Tasayyub*, Cairo: Dar as-Ṣahwah, 1988.

Şalāh ibn aş-, *Ādāb al-Muftī wa al-Mustafī*, cet. ke-2, Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam, 2002.

Subukī as-, Tāj ad-Dīn Abd al-Wahhāb, *al-Asybāh wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Sumaiṭ ibn Muṣṭafā, “al-Madkhāl fī Fiqh an-Nawāzil”, diktat mata kuliah Fiqh Nawazil, Universitas al-Ahgaff, Yaman, 2011.

Suyūṭī as-, Jalāl ad-Dīn, *al-Asybāh wa an-Nazāir*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Syāṭibī asy-, Ibrāhīm ibn Mūsā, *al-Muwāfaqāt*, ttp.: Dār ibn ‘Affān, 1997.

Syarāfī asy-, Abdul Majid, *Ijtihād Kolektif*, terj. Syamsudin TU, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Syaukānī asy-, Muhammad ibn ‘Alī, *Irsyād al-Fuhūl*, Damaskus: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999.

Zarkasyī az-, Muhammad ibn Abdullah, *Al-Bahr al-Muhiṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Kutub, 1994.

D. Fiqh al-Ḥanafī

‘Abidīn ibn Muhammad Amīn, *Rad al-Muhtār ‘alā ad-Dur al-Mukhtār*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

_____, *Minḥah al-Khalīq*, Beirut: Syirkah ‘Alā’ ad-Dīn, t.t.

Humām ibn al-, al-Kamāl, *Fath al-Qadīr*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Kāsānī al-, Abū Bakar, *Badā’i’ aş-Şanā’i’*, cet. ke-2 ttp.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Marginānī al-, ‘Alī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Beirut: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, t.t.

Maṣrī al-, ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Rāiq*, Beirut: Syirkah ‘Alā’ ad-Dīn, t.t.

Sarkhasī as-, Syams ad-Dīn, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989.

Zaila’ī az-, Fakhruddīn, *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥ Kanzu ad-Daqāiq*, Cairo: al-Maṭba’ah al-Kubra al-Amīriyyah, 1313 H.

E. Fiqh al-Maliki

Anas ibn Mālik, *al-Mudawwanah*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Bājī al-, Abu al-Wafid, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwatṭa'*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.

Dardīr ad-, Ahmad, *asy-Syarḥ al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

_____ , *asy-Syarḥ aṣ-Ṣagīr (Aqrab al-Masālik)*, ttp.: Dār al-Ma’ārif, t.t.

Dasūqī ad-, Muhammad, *Hāsyiyah ad-Dasūqī ‘alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Haṭṭāb al-, Muhammad, *Mawāhib al-Jaīl*, cet. ke-3, ttp.: Dar al-Fikr, 1992.

Mawwāq al-, Muhammad bin Yūsuf, *at-Tāj wa al-Ikīl*, ttp.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Şāwī aṣ-, Abū al-‘Abbās, *Bulgah as-Sālik li Aqrab al-Masālik*, ttp.: Dār al-Ma’ārif, t.t.

Tāwudī at-, Muhammad, *Hulā al-Ma’āsim li Fikr ibn ‘Āṣim*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Tasūlī at-, ‘Alī, *al-Bahjah fī Syarḥ at-Tuhfah*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

‘Ulaisy, Muhammad, *Manh al-Jaīl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

F. Fiqh asy-Syafi'i

Bujairamī al-, Muhammad ibn Sulaimān, *Tuhfah al-Habīb ‘alā Syarḥ al-Khaṭīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Haitamī al-, ibn Ḥajar, *Tuhfah al-Muhtāj*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.

Kāf al-, Hasan, *at-Taqrīrat as-Sadīdah*, Tarim: Dār al-Mirās an-Nabawī, 2013.

Māwardī al-, Abū al-Ḥasan, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

Nawawī an-, Yahyā ibn Syaraf, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *Rauḍah at-Tālibīn*, cet. ke-3, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.

Rāfi'i ar-, Abd al-Karīm, *Fatḥ al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ramīlī ar-, Syams ad-Dīn, *Nihāyah al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

Syāfi'i asy-, Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.

Syabrāmallisi asy-, ‘Alī, *Hāsyiyah asy-Syabrāmallisi ‘alā Nihāyah al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

Syairāzī asy-, Abu Ishāq, *al-Muhazzab*, ttp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Syarwānī asy-, ‘Abd al-Hamīd, *Hāsyiyah Tuhfah al-Muhtāj*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.

Syirbīnī asy-, Muhammad al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muhtāj*, ttp.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

G. Fiqh al-Hanbali

Bahūtī al-, Manṣūr, *Daqaiq Ullī an-Nuhā li Syarḥ al-Muntahā*, ttp.: ‘Alam al-Kutub, 1993.

_____, *Kasasyāf al-Qinā'*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Hijāwī al-, Mūsā, *al-Iqnā'*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Maqdisī al-, Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Mardāwī al-, Abū al-Ḥasan, *al-Insāf fī Ma'rifah ar-Rājiḥ min al-Khilāf*, cet. ke-2, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-‘Arabi, t.t.

Naisābūrī an-, Abū Bakar ibn Munzir, *al-Isyrāf ‘alā Mazāhib al-‘Ulama'*, Emirat: Maktabah Makkah as-Saqāfiyyah, 2005.

Harānī al-, Taimiyyah ibn, *al-Fatawā al-Kubrā*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.

_____*Majmū' al-Fatawā*, di-tahqīq oleh ‘Abd ar-Rahmān ibn Muhammad, Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd, 1995.

H. Umum

Abas, Zainul, “Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia”, dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif*

Hukum dan Perundang-undangan, cet. 2, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012.

Abduh, Ḥasan, *al-‘Uqūd asy-Syar’iyyah al-Hākimah li al-Mu’amalāt al-Māliyah al-Mu’ashirah*, Kairo: Dār al-I’tiṣām, 1977.

Adams, Wahiduddin, “Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan”, dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cet. 2, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012.

Amin, Ma’ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Ba’lī al-, ‘Abd al-Ḥamīd, *al-Istīmār wa ar-Raqābah asy-Syar’iyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.

Berlinti, Yeni Salma, “Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cet. 2, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012.

Ḩammād, Nazīḥ, *Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu’ashirah fī al-Māl wa al-Iqtisād*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.

Haiah al-Muḥāsabah wa al-Murāja’ah li al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah, *al-Ma’āyir asy-Syar’iyyah*, Bahrain: Haiah al-Muḥāsabah wa al-Murāja’ah, 2009.

Haitamī al-, Aḥmad ibn Ḥajar, *az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-15, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Kibbī al-, Sa’d ad-Dīn Muhammad, *al-Mu’amalāt al-Māliyah al-Mu’ashirah*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2002.

Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 1995.

Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

_____, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Muhammad dan Suwiknyo, Dwi, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: TrustMedia, 2009.

Nafis, M. Cholil, "Otoritas Fatwa terhadap Perbankan Syariah", dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majlis Ulama (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cet. 2, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012.

_____, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: UI-Press, 2011.

Rivai, Veithzal, dkk., *Islamic Banking and Finance*, Yogyakarta: BPFE, 2012.

Sanhuri as-, Abd ar-Razaq, *al-Wasīt fī Syarḥ al-Qanūn al-Madāni*, ttp.: t.p., t.t.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Simā'il as-, 'Abd al-Karīm, *al-'Umūlāt al-Maṣrafiyyah*, cet. ke-2, Riyāḍ: Dār al-Kunūz Isybiliyā, 2011.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-2, Yogyakarta: EKONISIA, 2004.

Wazārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Kuwait: Ṭibā'ah Ḥāfiẓ as-Salāsil, 1983.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: t.p., 2005.

Zarqā az-, Muṣṭafā Aḥmad, *al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubaḥī al-Jadīd*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

Zuhaiṭ az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

II. Penelitian dan Paper

- Abdurrahman, Asjmuni, “Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, *al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008.
- Faqīh, Idrīs asy-Syaikh, “al-Qawā'id wa ad-Dawābit al-Fiqhiyyah fi naẓariyah ad-Damān”, Tesis Strata Dua Universitas Yordania (*University of Jordan*), Yordania 2006. Tidak diterbitkan.
- Farhah, Nur Lailatul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Al Qardh”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 59. Tidak diterbitkan.
- Fatimah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Hiwālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Tidak diterbitkan.
- Nurbaya, Siti, “Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 dan 35 tentang *Letter Of Credit* (L/C) Ekspor-Import di Bank Syari'ah”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Tidak diterbitkan.
- Priyanti, Meri, “Implementasi Prinsip-prinsip Syariah dalam Investasi Saham Syariah”, Tesis Strata Dua Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak diterbitkan.
- Rādiyah, Amqirān, “Khīṭābāt ad-Damān al-Maṣrafiyyah wa Mauqif asy-Syari'ah al-Islāmiyyah minhā”, Disertasi Strata Tiga Universitas Aljazāir 1 (*al-Jāmi'ah al-Jazāir* 1), Aljazāir 2014. Tidak diterbitkan.
- Saidah, Nur, “Pelaksanaan Akad Hawalah dalam Pembiayaan Multi Jasa Di BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Tidak diterbitkan.
- Syibly, Roem dan Mu'allim, Amir, “Ijtihad Ekonomi Islam Modern”, *paper* dipresentasikan dalam acara *AICIS XII: Annual International Conference on Islamic Studies* di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Triyanta, Agus, “Audit dan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah”, Diktat Matakuliah Audit dan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Zulqarnain, “Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum

Penerapan Prinsip Syariah”, *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Desember 2012.

III. Dokumen

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah (Qirād)*.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawālah*.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syari’ah*.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafālah bil Ujrah*.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

IV. Kamus

Asīr ibn al-, al-Mubārak ibn Muhammad al-Jazari, *an-Nihāyah fī Garīb al-Hadīs wa al-Āṣar*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1979.

Asfīhānī al-, Ar-Rāgib, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.

Fayumi al-, Ahmad, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.

Jauharī al-, Abu Naṣr, *aṣ-Ṣihāḥ Ṭāj al-Lugah wa Ṣihāḥ al-‘Arabiyyah*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malayīn, 1987.

Jurjānī al-, ‘Alī, *Kitāb at-Ta’rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

Manzūr ibn, *Lisān al-‘Arab*, cet. ke-3, Beirut: Dar Ṣadir, 1414 H.

V. Website

Amin, Ma'ruf, "Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer", *Paper Dipresentasikan dalam Sidang Senat Terbuka dalam Rangka Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, tanggal 5 Maret 2012, dalam http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=589:pidato-promotot-i-doctor-honoris-causa-kh-maruf-amin-&catid=35:materi-artikel&Itemid=56, diakses pada Selasa, 08 September 2015.

Bank Indonesia, Direktorat Accounting dan Sistem Pembayaran, "Mengenal Cek dan Bilyet Giro", Jakarta: BI, 2011, dalam <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/b145732a79004bbe81206bebadcedc3eOutlookCekBGnet.pdf>, diakses pada Rabu, 14 Oktober 2015.

<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/DSN.pdf>, diakses pada Rabu, 02 Desember 2015.

http://law.uii.ac.id/images/stories/Karya-Ilmiah-Dosen/Buku-Prof-Ridwan-Khairandy/Bab13/ISI%20KOMplet-2_hal%20%20278.pdf, diakses pada Senin, 19 Oktober 2015.

<http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diakses pada Jum'at, 14 Agustus 2015.

<http://www.bi.go.id/id/kamus.aspx>, diakses pada Jum'at, 16 Oktober 2015.

<http://www.carajadikaya.com/mengenal-jenis-jenis-produk-bank-untuk-pembiayaan-ekspor/>, diakses pada Rabu, 07 Oktober 2015.

Keputusan IIFA Nomor: 12 (2/12), tentang *Khitāb ad-Damān*, dalam <http://www.iifa-aifi.org/1604.html>, diakses pada hari Rabu, 30 Maret 2016.

Suhartono, “Yusuf Qardhawi: Percikan Pemikiran Fikih dan Metode Ijtihadnya”, dalam <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Thariqul%20Istinbath%20YUSUF%20AL.pdf>, diakses pada Senin, 24 Agustus 2015.

Salam, Abd., “Urgensi Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer”, dalam <http://www.pa-purworejo.go.id/web/urgensi-pembaharuan-hukum-ekonomi-syariah/>, diakses pada Senin, 24 Agustus 2015.

Syibīlī asy-, Yūsuf, “Hukm Akhzi al-Ajr ‘alā ad-Damān”, dalam <http://www.shubily.com/books/warrantyfee.pdf>, diakses pada Rabu 30 Maret 2016.

Triyanto, Andi, “Analisis Nalar Hukum Fatwa DSN: Fatwa al-Hiwalah bil Ujrah dalam Perdagangan Internasional”, hlm. 6, dalam <http://fai.ummg.ac.id/fai-jurnal/Analisis%20Nalar%20Hukum.pdf>, diakses pada Senin, 28 Maret 2016.



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِنْدُونِيْسِيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 12/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

H A W A L A H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya;

b. bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *hawalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيٌّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلِيَتَبَعْ.

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَامًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

4. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِالْإِبَاحةِ إِلَّا أَنْ يَدْلِي دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضرر يزال

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama : Ketentuan Umum dalam Hawalah:

1. Rukun hawalah adalah *muhil* (محيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (محال أو محتال), yakni orang berpiutang kepada muhil, *muhal 'alaih* (محال عليه), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih* (محال به), yakni utang muhil kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani



مَعْلِمَةُ الْسُّلْطَانِ الْعَنْدِي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 58/DSN-MUI/V/2007**

Tentang

HAWALAH BIL UJRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah belum mengatur *hawalah muthlaqah* dan ketentuan ujrah/fee dalam hawalah;
b. bahwa akad *Hawalah bil ujrah* diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah;
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Hawalah bil Ujrah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

b. QS.al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآئِنُم بَدِينَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلَا يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا
عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَقُولِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا
يَخَسِّنْ مِنْهُ شَيْئًا ...

“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibn Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيْ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءِ فَلِيَتَبَعَ.

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

- b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibn Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ أَحِيلَّ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيْءِ فَلِيَحْتَلُّ.

“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.”

- d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيُعْلَمُهُ أَجْرُهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

2. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

3. Kaidah fiqh:

الْأَكْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضررُ يُزالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain Mushtafa 'Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدَيَّةِ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعَةِ
الْمُسْتَحْقَاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي
مُقَابِلَهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازُ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامِلِ تَدُورُ بَيْنَ
الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ
الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ حَرَجَهُ عَلَى ثَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ
بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيَّةُ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُمَاعَةِ
الَّتِي أَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثُ عَنْ حَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْواعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ
بِمَكْتُوبٍ يُرْسِلُهُ -- بِنَاءً عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ -- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمُنُ
فِيهِ تَنْفِيدَ الْعَمِيلِ لِلتَّزَامَاتِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا
وَكَالَةٌ أَوْ كَفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُولَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا.
وَاعْتَمَدَ فِي دراستِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتَصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ
الْفِقْهِ فِي الْمَدَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

"Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum "boleh" ini oleh Muhsin al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan.

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Mustafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi'i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Mustafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan pada ju'alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushtafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen

yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
- b. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- c. *Hawalah muthlaqah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*;
- d. *Hawalah bil ujrah* adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee;

Kedua

: Ketentuan Akad

1. *Hawalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujrah boleh memberikan sebagian fee hawalah kepada shahibul mal.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H
30 Mei 2007 M


DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	:	Ahmad Khoirudin, Lc.
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pati, 29 November 1987
Alamat Rumah	:	Desa Pasucen, RT/RW: 006/002, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59153.
Alamat Indekos	:	Jalan Surowajan Baru, Gang Salak, No. 148 A, RT/RW: 17/12, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Kode Pos: 55198.
Nama Ayah	:	H. Abdul Wahab
Nama Ibu	:	Hj. Siti Nur Hidayah
E-Mail	:	chaerudin.ahmed@gmail.com
HP	:	085740092025

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Huda, Pasucen, Trangkil, Pati, 1999.
 - b. Madrasah Tsanawiyah Matholi'ul Huda, Pasucen, Trangkil, Pati, 2002.
 - c. Madrasah Aliyah Matha'liul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati, 2005.
 - d. S1 Fakultas Syariah, Al-Ahgaff University, Tarim, Hadhramaut, Republik Yaman, 2012.
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Kursus Komputer PTDI Informatika Pati, Ngemplak, Margoyoso, Pati, 2004.
 - b. Pondok Pesantren Mathali'ul Huda (PMH) Timur, Kajen, Margoyoso, Pati, 2005.
 - c. Kursus Bahasa Inggris ELFEST Pare, Kediri, 2006.
 - d. Kursus Bahasa Inggris SMART Pare, Kediri, 2006.
 - e. Kursus Bahasa Inggris Charity Inn Fans Club (CFC) Pare, Kediri, 2006.

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Majalah Al-Fateh dan Pemimpin Redaksi Majalah Dinding Aqwam Media, di Departemen Seni dan Budaya Asosiasi Mahasiswa Indonesia (AMI) Al-Ahgaff, Yaman, 2007-2008.
2. Pemimpin Redaksi Antologi Sastra PPI Yaman di Departemen Seni dan Budaya Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman, 2008-2009.
3. Pemimpin Redaksi Website PPI Yaman di Departemen Komunikasi dan Informasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman, 2009-2010.

4. Sekretaris II Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Yaman, 2010-2012.


D. Riwayat Pekerjaan

1. Pelaksana Penerimaan Jama'ah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, 2012.
2. Guru Agama di SMP Budi Mulia Dua, Yogyakarta, 2013-sekarang.

E. Minat Keilmuan

1. Fiqh Ekonomi dan Bisnis Kontemporer
2. Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi
3. Ilmu-ilmu al-Qur'an dan al-Hadist

Yogyakarta, 15 April 2016



Ahmad Khoirudin, Lc.

NIM: 13.203.10040